



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 1366/PID.SUS/2023/PT SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Bagus Indra Setiawan Als Babex Bin Suyoto;
2. Tempat lahir : Mojokerto;
2. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun /17 September 1992;
3. Jenis Kelamin : Laki-laki;
4. Kebangsaan : Indonesia;
5. Tempat tinggal : Dsn Ngingas Rt 019 Rw 005 Ds. Ngimbangan
Kec. Mojosari Kab. Mojokerto bertempat tinggal di
Dsn Adisono Ds Lebaksono Kec Pungging
Kab Mojokerto;
6. Agama : Islam;
7. Pekerjaan : Karyawan Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam rutan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
- Perpanjangan penahanan dari Penuntut Umum mulai tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;
- Perpanjangan penahanan dari Penuntut Umum mulai tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;
- Perpanjangan penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri mulai tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023;
- Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 1366/PID.SUS/2023/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri mulai tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
- Majelis Hakim sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
- Perpanjangan penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri mulai tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;
- Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2023;
- Perpanjangan dari Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya WARTI NINGSIH, S.H.,M.H., Advokat dari Kantor Hukum "BRAHMASTRA JAYA" beralamat di Perum Flamboyan Residence Nomor F 03 Sooko Gang 8 Kabupaten Mojokerto, sesuai Surat Kuasa tanggal 12 Oktober 2023;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1366/PID.SUS/2023/PT SBY tanggal 20 Nopember 2023 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 1366/PID.SUS/2023/PT SBY tanggal 20 Nopember 2023 Tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
4. Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mojokerto sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa BAGUS INDRA SETIAWAN Als BABEX Bin SUYOTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 1366/PID.SUS/2023/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana termuat dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa PIDANA PENJARA selama 7 (tujuh) tahun, dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan.
3. Agar terdakwa membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Buah Plastik Klip Yang Berisikan Sabu Dengan Berat 0,54 Gram Dengan Kode A
 2. 1 (satu) Buah Plastik Klip Berisi 1 (satu) Paket Sabu Kemasan Plastik Klip Dengan Berat 0,46 Gram Dengan Kode B
 3. 1 (satu) Paket Sabu Kemasan Plastik Klip Dengan Berat 0,40 Gram Dengan Kode C
 4. 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Warna Biru Type Galaxy A04e Dengan Cp 0881-0279-82597 agar dirampas untuk dimusnakan.
5. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).
5. Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 327/Pid.Sus/2023/PN Mjk tanggal 11 Oktober 2023 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Bagus Indra Setiawan Als Babex Bin Suyoto**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 1366/PID.SUS/2023/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Plastik Klip Yang Berisikan Sabu Dengan Berat 0,54 Gram Dengan Kode A;
 - 1 (satu) Buah Plastik Klip Berisi 1 (satu) Paket Sabu Kemasan Plastik Klip Dengan Berat 0,46 Gram Dengan Kode B;
 - 1 (satu) Paket Sabu Kemasan Plastik Klip Dengan Berat 0,40 Gram Dengan Kode C;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Warna Biru Type Galaxy A04e Dengan Cp 0881-0279-82597;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
6. Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum Nomor 327/Pid.Sus/2023/PN Mjk (Nomor 153/Akta Pid/2023/PN Mjk) .masing masing tanggal 16 Oktober 2023;
7. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Penuntut Umum Nomor 327/Pid.Sus/2023/PN Mjk (Nomor 153/ /Akta Pid/2023/PN Mjk)

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 1366/PID.SUS/2023/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Oktober 2023, sedangkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 25 Oktober 2023;

8. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing Nomor 327/Pid.Sus/2023/PN Mjk tanggal 18 Oktober 2023 dan tanggal 25 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 327/Pid.Sus/2023/PN Mjk diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 11 Oktober 2023, kemudian Penuntut Umum dan Terdakwa menyatakan banding pada tanggal 16 Oktober 2023, maka permintaan banding diajukan dalam tenggang waktu dan dilakukan menurut tata cara serta memenuhi syarat yang ditentukan Pasal 233 ayat (2) UU RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara dan Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 327/Pid.Sus/2023/PN Mjk tanggal 11 Oktober 2023, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan didakwa secara alternatif sebagai berikut :

- Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau :

- Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut Penuntut Umum mengajukan alat bukti berupa :

1. Saksi-saksi bernama SUDARMAWAN, NOVAN EKO PRASETYANTO;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 1366/PID.SUS/2023/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat yaitu BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK PUSAT LABORATORIUM FORENSIK POLRI CABANG SURABAYA NO.LAB. : 03549/NNF/2023 tanggal 11 Mei 2023;

3.Keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,54 gram;
- 1 (satu) plastik klip berisi satu paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,46 gram;
- 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat bersih 0,40 gram;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru type Galaxy A04e dengan simcard nomor 0881027982597;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan alat-alat bukti dan barang-barang bukti tersebut ditinjau dari hubungan dan persesuaiannya satu dengan yang lain, kesimpulan Pengadilan Tingkat Pertama mengenai fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sesuai dengan alat bukti dan barang bukti, sehingga mengenai fakta hukum tersebut tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian fakta hukum yang terbukti tersebut, dapat membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan dalam dakwaan alternatif kesatu, karena itu sudah tepat dan benar pendapat Pengadilan Tingkat Pertama yang memilih dan mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa perbuatan yang terbukti dilakukan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga Terdakwa terbukti melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 1366/PID.SUS/2023/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tidak terdapat alasan pembenaar pada perbuatan Terdakwa yang melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, maka sudah tepat dan benar pendapat Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 114 ayat (1) dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf pada Terdakwa yang melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, maka Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya yang salah tersebut, sehingga kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, setelah memperhatikan kualitas perbuatan Terdakwa, terlebih dampak negatif dari perbuatan Terdakwa khususnya terhadap generasi muda, kemudian dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut sesuai dengan kesalahan Terdakwa, sehingga sudah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 327/Pid.Sus/2023/PN Mjk tanggal 11 Oktober 2023 yang dimintakan banding dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa tidak ada hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk mengalihkan penahanan maupun untuk menanggukhan status penahanan Terdakwa, maka kepada Terdakwa harus diperintahkan tetap berada dalam tahanan rutan;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 1366/PID.SUS/2023/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat, Pasal 67, Bab XVII Bagian Kesatu Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 dan Pasal 114 ayat (1) Tentang Narkotika serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- I. Menerima permintaan banding Terdakwa dan Penuntut Umum;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 327/Pid.Sus/2023/PN Mlg tanggal 11 Oktober 2023 yang dimintakan banding;
- III. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- IV. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- V. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Rabu, tanggal 20 Desember 2023** oleh **Heru Mulyono Ilwan SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua, **Ahmad Gaffar, SH.,MH.** dan **Agung Wibowo SH.,M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 1366/PID.SUS/2023/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, serta **Reni Widowati, SH.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd..

1. **Ahmad Gaffar, SH.,MH.**

Heru Mulyono Ilwan, SH.,MH.

Ttd.

2. **Agung Wibowo, SH.,M.Hum.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

Reni Widowati, SH.

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 1366/PID.SUS/2023/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

